



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR: 100.3.3.2/ 405 /415.10.1.3/2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, sehingga perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Jombang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Bupati Jombang.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
3.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang; c. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang; f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso; g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang; h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

KETIGA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;

- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan;
- g. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- h. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- i. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan;
- j. menyediakan layanan program pendidikan transisi;
- k. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang selaku Koordinator melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang selaku Koordinator ULD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Satuan Tugas Unit Layanan Disabilitas dengan susunan sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
3.	Anggota	
	a. Seksi Pelatihan dan Kompetensi Pendidik	1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 3) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang; 4) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; 5) Terapis dan Praktisi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Kabupaten Jombang.
	b. Seksi Pendampingan dan Pelayanan	1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang; 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Jombang;

		4) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Jombang; 5) Kelompok Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa Jombang; 6) Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar Kabupaten Jombang; 7) Koordinator Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Jombang; 8) Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Jombang; 9) Ketua Forum PKG PAUD Kabupaten Jombang; 10) Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang; 11) Terapis dan Praktisi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Kabupaten Jombang.
	c. Seksi Penelitian dan Pengembangan	1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang; 2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 4) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; 5) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang; 6) Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang; 7) Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Jombang; 8) Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Jombang; 9) Koordinator Pengawas Sekolah Luar Biasa Kabupaten Jombang.

KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

- c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO